

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemasungan terhadap orang yang diduga mengidap gangguan *skizofrenia* merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat HAM). Tindakan pemasungan merupakan gejala yang umum ditemukan di negara berkembang termasuk di Indonesia. Ketiadaan aturan hukum yang tegas, rendahnya tingkat pendidikan serta keterbatasan ekonomi merupakan faktor yang mendeterminasi munculnya kejadian pasung.¹ Gejala-gejala pada penderita *skizofrenia* menimbulkan efek berat dalam kemampuannya untuk berpikir dan memecahkan masalah. Keseluruhannya itu mengakibatkan penderita *skizofrenia* mengalami fungsi ataupun ketidakmampuan untuk menjalani kehidupannya secara normal.

Tahun 2014 pemerintah telah mengeluarkan peraturan larangan untuk memasung penderita gangguan jiwa yang tercantum dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2014 pasal 86 yang berbunyi :

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi Orang Dengan Mental Kejiwaan dan Orang Dengan Gangguan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²

Peran serta pemerintah guna mengupayakan penyembuhan pada penderita *skizofrenia* dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai wewenang

¹ Firdaus, “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Imiah, Vol 10, Maret 2016, hlm. 89

² Dalam UU No. 18 Tahun 2014 tidak memnyantumkan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak bagi penderita ODMK (Orang Dengan Mental Kejiwaan) dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), maka dalam pelanggaran tersebut dapat dikategorikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) pasal 333.

ditempat dan tetap menghormati HAM. Hak asasi manusia melekat pada setiap individu sebagai hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dari manusia itu lahir sampai meninggal. Menurut Jhon Locke, dalam buku Dr. Budiyono dan Rudy menyatakan bahwa:

“HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dengan demikian HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.”³

Pemasungan dalam undang-undang Indonesia oleh orang-orang yang menderita *skizofrenia* bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat UUD RI) Tahun 1945 pasal 28 huruf G ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Kemudian dalam pasal 28 huruf I ayat (1) juga lebih diperjelas bahwa hak orang tidak disiksa dan dirampas kemerdekaan pikiran dan hati nuraninya, jelas dalam UUD RI Tahun 1945 melindungi hak semua orang dengan masalah kejiwaan dan dengan orang gangguan jiwa. Kemudian dalam Peraturan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 42 juga telah menyatakan “Hak Asasi Manusia yang baik usia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan yang sesuai dengan martabat manusia.”

Praktik pemasungan di Jawa Timur masih kerap terjadi dikalangan masyarakat menengah ke bawah tak terkecuali di Kabupaten Jombang, meskipun

³ Dr. Budiyono, *Konstitusi & HAM*, Bandar Lampung, Indepth Publishing, hlm. 58

pada dasarnya praktik pemasungan ini telah dilarang oleh pemerintah sejak tahun 1977. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan (*skizofrenia*) dianggap sebagai orang yang tidak lagi memiliki harapan untuk menjalani kehidupan secara normal tidak jarang mereka dipasung oleh keluarga dan masyarakat sekitar karena dianggap dapat membahayakan dan mengganggu ketentraman warga.

Berdasarkan data dari *World Health Organisation* (WHO, 2015), sekitar 450 juta orang didunia menderita masalah mental yang serius. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Kesehatan (2007) di Indonesia penderita gangguan jiwa berat yang berumur lebih dari 15 tahun mencapai 0,46%, maka berdasarkan data tersebut penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional. Salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami gangguan jiwa terbanyak adalah Jawa Tengah yaitu mencapai 6,0%. Sedangkan proporsi rumah tangga yang pernah memasung anggota rumah tangga gangguan jiwa berat sebanyak 14,3 dan dengan jumlah terbanyak pada penduduk yang tinggal di pedesaan dengan jumlah sebanyak 18,2%.

Begitu pula yang terjadi di Jawa Timur, di beberapa daerah di Jawa Timur seperti Kabupaten Jombang, pasung masih sering kali dipergunakan sebagai alat untuk menangani penderita *skizofrenia*. *Skizofrenia* adalah gangguan mental yang berat.⁴ Sering kali orang awam menganggapnya dengan gangguan jiwa atau orang gila. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Republika.co.id, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan bebas pasung pada tahun ini, namun pada saat ini masih ada beberapa daerah yang melakukan pasung terhadap penderita

⁴ Iman Setiadi Arif, *Skizofrenia Memahami Dinamika Keluarga Pasien*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.3

gangguan jiwa. Berdasarkan data Dinas Sosial Jatim, saat ini masih tercatat 704 pasien yang terpasung di Jatim dan 557 orang yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur dan Lawang, UPT milik Dinsos di Pasuruan dan Kediri, serta di rumah melalui rehabilitasi berbasis masyarakat. Penderita gangguan kejiwaan tidak seharusnya dipasung, tetapi harus dirawat secara medis di rumah sakit jiwa. Pendekatan dilakukan secara humanis, sehingga dapat menyembuhkan atau mengurangi penderita dari gangguan jiwanya. Oleh karena itu butuh kesadaran masyarakat dan keluarga agar membawa penderita gangguan jiwa atau psikotik ke rumah sakit jiwa untuk upaya rehabilitasi agar memperoleh penanganan yang lebih khusus.

Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang mengupayakan terbebasnya pemasungan terhadap Orang dengan gangguan kejiwaan. Pemerintah Kabupaten Jombang beserta relawan akan bekerja lebih ekstra untuk mewujudkan target bebas pasung di Kota Santri melalui optimalisasi pendekatan secara persuasif atau kekeluargaan terhadap pihak keluarga penderita gangguan jiwa tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang perundang-undangan serta peraturan yang ada di Kabupaten Jombang sebagai sasaran penelitian dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemasungan bagi Penderita *Skizofrenia* di Kabupaten Jombang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pemasungan bagi penderita *skizofrenia* di Kabupaten Jombang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya praktik pemasungan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui hukum tindakan pemasungan bagi penderita *skizofrenia*.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya pemasungan bagi penderita *skizofrenia*.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan pelanggaran HAM pada kasus pemasungan bagi penderita *skizofrenia* yang berada di Kabupaten Jombang.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan informasi terkait pemasungan bagi penderita *skizofrenia*, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum

pidana, khususnya yang berhubungan dengan pelanggaran HAM pada kasus pemasungan bagi penderita *skizofrenia*.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian ini berguna untuk mempertahankan penelitian yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemasungan bagi Penderita *Skizofrenia* di Kabupaten Jombang.” Adapun penelitian sebelumnya ini sangat membantu dalam memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan skripsi ini. Berikut disajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan keaslian skripsi yang hampir serupa, yakni :

No	Nama Peneliti	Judul	Pembahasan
1.	Eltona Cyndinny Universitas Pasundan	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa Di Jawa Barat dalam Prespektif Hukum Pidana.	1) Bagaimana kebijakan hukum pidana pelaku terhadap pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa ? 2) Bagaimana reaksi masyarakat terhadap pelaku perbuatan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa dalam prespektif hukum pidana?
2.	Pebri Yanasari, S.Kom.I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Implementasi Peraturan Gubernur DIY No. 81 tahun 2014 tentang Penanggulangan	1) Bagaimana pelaksanaan/implementasi Pergub DIY No. 81 tahun 2014 tentang

	(TESIS)	Pemasungan Bagi ODGJ	Penanganan Pasung terhadap ODGJ? 2) Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung Pergub DIY No. 81 tahun 2014 mengenai penanganan terhadap ODGJ?
3.	Saiful Oetetama	Pengaruh Pemasungan Terhadap Perawatan / Pengobatan Pasien Gangguan Jiwa <i>Sjizofrenia</i> di Rumah Sakit Jiwa Aceh Tahun 2011	1) Pengaruh Pemasungan Terhadap Perawatan / Pengobatan Pasien Gangguan Jiwa <i>Sjizofrenia</i>

Tabel 1. Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian berbasis Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mempelajari kerangka teori melalui literatur, media sosial, dan karangan-karangan para sarjana.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan *legal research* yaitu menemukan kebenaran koherensi, apakah aturan hukum sesuai dengan norma

hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma atau prinsip hukum yang mana menggunakan sistem kajian kepustakaan guna meneliti, mempelajari dan menganalisis mengenai perampasan HAM terhadap penderita *skizofrenia* yang mengalami pemasungan.⁵

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni, metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan metode pendekatan historis (*Historical Approach*). Pendekatan perundang-undangan ialah, yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.⁶ Pendekatan historis yakni, menelaah mengenai latar belakang (sejarah) apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan yang mengungkapkan filosofi dan pola pikir yang menyebabkan sesuatu yang sedang dipelajari.⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 3 (tiga) data, yaitu data berupa bahan pustaka yang mencakup undang-undang, karya ilmiah dan dokumen lainnya. Bahan hukum tersebut diantaranya yakni :

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hlm. 47

⁶ *Ibid*, hlm.133

⁷Yudi Widagdo, kuliah Metode Penelitian Penelitian Hukum, Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 26 September 2016

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yakni, berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan penelitian ini.⁸

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai literatur dalam pembahasan penelitian ini, yakni :

- 1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) Undang Undang Dasar 1945.
- 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 460/11166/031/2014 tentang tentang Pembebasan Korban Penderita *Skizofrenia* yang di Pasung.
- 5) PERGUB No. 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan.
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan (yang selanjutnya disingkat PMK) No. 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa.
- 7) PERBUP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Masalah Kesejahteraan Sosial (yang selanjutnya disingkat PMKS) di Kabupaten Jombang.

⁸ *Ibid*, hlm. 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran oleh para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah.⁹ Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah :

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
- 2) Artikel, laporan hukum, berita dan semua media publikasi baik dari media cetak maupun elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan apabila tidak ditemukannya pengertian dalam bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan internet.¹⁰

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum dari segi normatif yang terdapat bahan hukum primer kajian studi kepustakaan (*Library Research*). Dari hasil bahan penelitian studi kepustakaan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis terhadap kajian yang akan dianalisis.

⁹ *Ibid*, hlm. 142

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.106

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan dari isi penelitian ini, maka peneliti membagi kepenulisan hukum ini menjadi 4 (empat) bab yang disesuaikan dengan Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yakni :

BAB I memuat mengenai latar belakang masalah dari isu hukum yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik bersumber dari buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan maupun dari sumber lainnya.

BAB III berisikan pembahasan hasil dari penelitian serta menganalisa terhadap rumusan permasalahan yang ada dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam BAB II.

BAB IV berisikan kesimpulan (merupakan ringkasan atau garis besar terhadap hasil rumusan masalah yang dikaji) dan saran (merupakan usulan yang berwujud solusi atas permasalahan hukum yang dikaji).